

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat profesi adalah harta yang wajib dikeluarkan dari hasil usaha dengan cara halal dan mudah yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak melalui suatu keterampilan dan keahlian tertentu.

Konsep zakat profesi dalam pandangan Yusuf Qardhawi yaitu mewajibkan zakat pendapatan atas harta benda yang telah mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Nisab harta penghasilan/profesi yang wajib dizakati ditetapkan sebesar 20 Dinar, atau sama dengan 85 gram emas. Adapun kadar zakat profesi, sebesar seperempat puluh (2,5%) sesuai dengan keumuman nash serta wajib dikeluarkan pada saat menerima pendapatan tanpa menunggu setahun.

Dasar pemikiran atau dalil yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam memperluas katagori harta wajib zakat (zakat profesi) adalah bersandar pada keumuman lafad al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267, berpegang pada keumuman hadist Nabi serta pendapat sahabat dan tabi'in, serta memperhatikan maqosidu syari'ah dalam menetapkan kewajiban zakat profesi.

Metode istinbath al-ahkam yang ditempuh Yusuf Qardhawi. Pertama, menggunakan mash al-Qur'an. Kedua, menggunakan hadist. Ketiga, qiyas karena ada sebab (illat) yang sama antara ashal dan furu'. Keempat, menggunakan qaul sahabi. Dan kelima berdasarkan masalah mursalah.

Pendapat Yusuf Qardhawi dalam menetapkan wajib zakat profesi sangat relevan dan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 38 Pasal 11 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa harta yang dikenai zakat meliputi :

1. Harta yang dikenai zakat (zakat maal) adalah a). Emas, perak dan uang; b). Perdagangan dan perusahaan; c). Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; d). Hasil pertambangan; e). Hasil peternakan; **f). Hasil pendapatan dan jasa, dan g).** Rikaz.

Dengan demikian zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi berkaitan dengan UU RI No. 38/1999 Pasal 11 ayat 2 (huruf f) yaitu menggolongkan zakat profesi/penghasilan sebagai harta wajib zakat.

B. Saran

1. Zakat (zakat profesi) mempunyai dua tingkat kewajiban yaitu kewajiban ajaran agama dan sudah menjadi perundang-undangan di Indonesia. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mengeluarkan zakat profesi bagi orang yang telah mencapai nisab zakat profesi. Saudaraku marilah kita berzakat.
2. Harus diakui bahwa pemerintah telah melahirkan Undang-undang tentang zakat. termasuk didalamnya zakat profesi. Hanya saja UU ini tampaknya perlu ditinjau ulang dengan memasukan aturan lain, misalnya pada pasal 21 mengenai sanksi perlu ditambah ketentuan atau ayat tentang sanksi bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sanksi itu bisa ancaman kurungan badan (penjara) ataupun ancaman denda, Seperti halnya dalam UU

peraturan pajak. Hal ini sangat penting mengingat UU tersebut merupakan landasan legal formal bagi pengelolaan zakat secara nasional. Undang-undang tanpa sanksi tampaknya hanya akan menjadi “UU karet” yang kering nilai. Dalam sejarah Islam, kondisi ini dapat dikorelasikan dengan sikap tegas yang ditempuh Abu Bakar yang memerangi masyarakat muslim yang tidak membayar zakat.

3. Proses pengelolaan, pendistribusian atau pengambilan zakat harus dilakukan oleh petugas atau lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan khusus seperti halnya pada pendistribusian sistem pajak.
4. Perlunya penyediaan anggaran untuk amilin (BAZ dalam berbagai tingkatannya) yang gunanya untuk melakukan sosialisasi, penelitian dan kajian yang mendalam tentang penggalian potensi-potensi zakat umat, termasuk upaya memperkuat kesadaran masyarakat muslim tentang wajibnya zakat.
5. Perlunya meningkatkan pendidikan dan keterampilan SDM (pengelola zakat) dengan akses teknologi sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat mulai usaha pemasukan, proses dan *out put* zakat. Melalui peningkatan dimensi ini akan memudahkan masyarakat untuk melakukan proses dan mendapatkan informasi tentang zakat serta akan meningkatkan citra BAZ dan LAZ sebagai institusi pengelolaan ekonomi umat.